



**PUTUSAN**

Nomor 728/Pdt.G/2013/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan Tonasa,, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nya tanggal 01 Mei 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 728/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 01 Mei 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 1996 di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, , Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/2/V/1996 tanggal 05 Mei 1996) dan di ganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.17.01/PW.050/25/2013 .
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kab. Pangkep
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 17 tahun pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta

Hal. 1 dari 11 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :

- ANAK I
- ANAK II

4. Bahwa bermula sejak Tahun 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;
  - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup pisah tempat tinggal sampai sekarang

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menyatakan hak penguasa (pemeliharaan) anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon anak yang bernama :

Hal. 2 dari 11 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



- ANAK I.
  - ANAK II.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;
- b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 17/2/V/1996 tanggal 05 Mei 1996, dan di ganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.17.01/PW.050/25/2013 , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).



2. Saksi-saksi :

Saksi pertama **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;
- b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Gowa, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;
- b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, sedangkan termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan atas permohonan perceraian pemohon.

Bahwa baik pemohon maupun termohon tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 dengan memilih mediator yang disepakati yakni Drs. Muh. Ridwan L, S.H., M.H. dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 20 Mei 2013, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh pemohon, akan tetapi termohon mengajukan gugatan rekonsvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari termohon tersebut, maka pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan apa yang dituntut oleh termohon dalam jawabannya sebagaimana tuntutan termohon tersebut, maka pemohon menyanggupi sebagian dan sebagian lainnya ditolak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak dimana saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.



Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan pemohon sebagian dibantah oleh termohon, maka pemohon diharuskan membuktikan alasan-alasan yang dibantah termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana telah tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Apakah dari perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan saksi dalam dalil-dalil bantahannya, sehingga dianggap tidak dapat melumpuhkan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa para saksi pemohon tersebut, ternyata adalah teman dekat dan saudara kandung pemohon yang dalam keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil





pemohon sehingga kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi serta kedua saksi pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta kesimpulan kedua pihak, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;
- b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator, maupun oleh majelis hakim, akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan diakhiri pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga masing-masing pihak yaitu suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, maka hal tersebut menunjukkan kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan dan ikatan bathin keduanya telah renggang.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan

Hal. 7 dari 11 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga pemohon dan termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

*“Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang





artinya : “Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, , Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, maka pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada termohon sebagai bekas isterinya, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan fakta adanya termohon nusyuz terhadap pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat termohon tidak nusyuz terhadap pemohon, sehingga dengan demikian majelis hakim secara ex officio menghukum pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon sesuai dengan kemampuannya.

**DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi penggugat adalah merupakan suatu kesatuan dengan perkara konvensi ini, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya mengakui akan memberikan nafkah.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. .

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Mengizinkan kepada pemohon PEMOHON. untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Menolak permohonan pemohon untuk yang selebihnya.

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvarklijk verklaard).

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. dan Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.**

**Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 241.000** , - (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).